

FORMULASI STRATEGI PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

(The Strategy Formulation in Fulfilling the Educational Right toward Children with Special Needs at Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman)

Ari Setiarsih

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Email : arisetiarsih@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi strategi pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2015 sampai bulan Agustus 2015. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara *purposive*. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui teknik *cross check*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang bersifat induktif model interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi strategi pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman terdiri atas beberapa tahapan yaitu: 1). Penentuan isu-isu strategis, 2). Pengembangan visi, misi dan nilai-nilai organisasi, 3). Penetapan tujuan dan sasaran, 4). Identifikasi lingkungan eksternal meliputi identifikasi aspek ancaman dan aspek peluang, 5). Identifikasi lingkungan internal meliputi identifikasi aspek kekuatan dan aspek kelemahan, 6). Perumusan strategi, 7). Perumusan kebijakan.

Kata kunci : formulasi strategi, hak atas pendidikan, anak berkebutuhan khusus.

Abstract: *The aim of this research is to understand the strategy formulation in fulfilling the educational right toward children with special needs at Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. The type of this research is descriptive research using qualitative approach. The research was conducted on May 2015 till August 2015. Research subject determination is done in purposive way. The data is gathered through interview technique and documentation technique. The data validation technique uses cross check technique. Data analysis technique uses inductive interactive model technique of Miles and Huberman. The result of this research shows that the formulation of the strategy in fulfilling the educational right toward children with special needs at Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman includes several process are: 1). Formulation of strategic issues, 2). Development of a vision, mission, and the value of organisation 3). Goal and target formulation, 4). Identify the external environment consists the threats aspects and opportunities aspects, 5). Identify the internal environment consists the strong aspects and weak aspects, 6). Strategy formulation, and 7). Policy formulation.*

Keywords: *strategy formulation, educational rights, children with special needs.*

PENDAHULUAN

Hak atas pendidikan adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang mengandung arti bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dengan cuma-cuma, setidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan sekolah rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.

Secara konstitusional pengaturan hak atas pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan tersebut kemudian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sehingga pemenuhan hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab tersebut berupa tugas pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan, menyediakan aksesibilitas pendidikan dan membiayai pelaksanaan pendidikan yang mampu dinikmati semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi gender, fisik, suku, ras, agama, dan status social guna mencapai keadilan.

Salah satu warga negara yang berhak memperoleh pendidikan adalah anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus (selanjutnya disingkat ABK) adalah anak yang untuk memperoleh perkembangan memerlukan penanganan khusus yang

berkaitan dengan kekhususannya (Dayu P., 2013: 13). Tidak berbeda dengan anak pada umumnya, secara konstitusional ABK juga memiliki hak yang sama atas pendidikan. Akan tetapi pada kenyataannya belum semua hak pendidikan ABK dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan angka partisipasi murni ABK yang masih rendah. Berdasarkan data Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kemendikbud APM bagi ABK terbagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok usia 7-12 tahun APM-nya mencapai 46,32 persen, kelompok usia 13-15 tahun APM-nya mencapai 29,75 persen dan kelompok usia 16-18 tahun APM-nya mencapai 16,91 persen (Wan, 2014).

Sementara itu, akses pendidikan bagi ABK juga masih kurang dan terbatas. Saat ini jumlah SLB di Indonesia berjumlah 1.174 unit, sedangkan sekolah inklusi berjumlah 2.430 unit. Sementara masih terdapat 112 pemerintah kabupaten yang belum memiliki unit SLB satupun (Wan, 2014). Oleh karena itu, dari sekitar 1,48 juta ABK baru sekitar 26 persen yang memperoleh layanan pendidikan (Seminar Nasional Anak Berkebutuhan Khusus diakses dari <http://www.uui.ac.id/content/view/2657/257/>)

Permasalahan terkait pendidikan ABK juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Kepala Dinas Dikpora DIY saat ini di DIY terdapat 9.096 ABK. Dari jumlah tersebut ABK yang telah dan sedang mengikuti pendidikan di SLB berjumlah 4.782 orang dan yang sedang bersekolah di sekolah inklusif berjumlah 2.388 orang (Dewa, 2014). Dengan demikian terdapat 1.926 ABK belum memperoleh pendidikan.

Tabel 1. ABK yang Belum Memperoleh Pendidikan di DIY Tahun 2015 berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	ABK
1	Kulon Progo	289
2	Bantul	373
3	Gunungkidul	728
4	Sleman	443
5	Kota Yogyakarta	93
	JUMLAH	1926

Sumber: Data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Tahun 2015 diolah peneliti.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan jumlah ABK belum memperoleh pendidikan cukup tinggi yaitu sejumlah 443 orang. Pada prinsipnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah menjalankan tugas dan kewenangan dalam pemenuhan hak atas pendidikan ABK. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang memberi amanat pada pemerintah kabupaten atau kota untuk memfasilitasi dan menjamin perlakuan serta pemberian kesempatan yang sama dalam memperoleh

pendidikan bagi penyandang disabilitas di DIY. Namun pada kenyataannya masih terdapat ABK yang belum memperoleh pendidikan di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak atas pendidikan ABK. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi alternatif strategi dalam pemenuhan hak atas pendidikan ABK bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2015 sampai bulan Agustus 2015 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman yang beralamat di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara *purposive* yaitu subjek yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013: 216). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 teknik yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* yang dilakukan dengan *cross check* antar hasil wawancara dan hasil wawancara dengan data dokumen. Teknik analisis data yang digunakan bersifat induktif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL

Hasil penelitian menghasilkan data bahwa pemenuhan hak atas pendidikan ABK di Kabupaten Sleman dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan khusus secara inklusif yang disebut pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dilakukan melalui sekolah inklusif yaitu sekolah reguler di Kabupaten Sleman yang mengkoordinasi siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam program pembelajaran yang sama.

Guna menyelenggarakan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman merancang langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam bentuk perencanaan yang disebut rencana strategis (selanjutnya disingkat renstra). Renstra berupa dokumen teknis operasional berisi penjabaran visi, misi, strategi, dan program kegiatan yang bertujuan meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Salah satu bagian yang penting dalam renstra adalah perumusan strategi atau formulasi strategi.

Formulasi strategi dilakukan secara *bottom up* dengan mengakomodasi gagasan semua satuan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Selain itu, formulasi strategi juga melibatkan *stakeholder* pendidikan terkait seperti organisasi kepala sekolah, dewan pendidikan, kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis), IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia), dan *stakeholder* pendidikan yang lainnya. Upaya ini dilakukan secara *brainstorming* berupa kegiatan menuangkan gagasan, presentasi dan diskusi.

Formulasi strategi pemenuhan hak atas pendidikan ABK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

Penentuan isu-isu strategis.

Berdasarkan dokumen renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman maka isu strategis pada bidang pendidikan adalah belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat. Penentuan isu strategis dirumuskan berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, hasil telaah visi misi dan program RPJMD, telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi dan hasil telaah rencana tata ruang wilayah

Pengembangan visi, misi dan nilai-nilai organisasi.

Perumusan visi dan misi dilakukan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dengan berpedoman pada RPJMD maka visi dan misi SKPD harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman belum memiliki analisis dan kajian khusus tentang pendidikan ABK. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan ABK juga tidak dituliskan secara eksplisit di dalam renstra karena ABK sudah termasuk dalam indikator anak secara formal yang cakupan perhitungannya menggunakan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni secara keseluruhan.

Pengembangan visi, misi dan nilai organisasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap pengajuan usul setiap bidang, tahap diskusi, tahap uji publik internal dinas, dan tahap penetapan visi dan misi. Proses pengembangan visi, misi dan nilai organisasi dilakukan dengan koordinasi dan diskusi antara sumber daya aparatur dinas dengan seluruh *stakeholder* pendidikan seperti UPT, MKKS (organisasi kepala sekolah dari SD, SMP, SMA/SMK), dewan pendidikan, penilik, pengawas, dan *stakeholder* pendidikan lainnya.

1. Penetapan tujuan dan sasaran.

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahapan selanjutnya setelah dilakukan identifikasi ancaman, peluang, kekuatan dan kelemahan. Tujuan menjadi hal paling tinggi setelah visi dan misi karena tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Sedangkan penjabaran

dari tujuan yang secara spesifik menggambarkan hasil yang akan dicapai disebut sasaran.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman adalah tujuan jangka menengah. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tidak menetapkan tujuan jangka panjang karena tujuan jangka panjang dalam organisasi bidang pemerintahan adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 25-30 tahun. Oleh karena itu, sesuai dengan tupoksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman maka tujuan yang ingin dicapai adalah jangka menengah.

2. Identifikasi lingkungan eksternal.

a. Ancaman

1) Kerawanan sosial di masyarakat

Permasalahan sosial di masyarakat seperti kriminalitas, premanisme, tawuran, narkoba, psikotropika, zat adiktif, HIV, dan permasalahan sosial lainnya sangat rawan merusak generasi penerus bangsa khususnya anak yang kurang memiliki pengetahuan terhadap masalah-masalah sosial. Hal ini kerap terjadi pada wilayah heterogen yang memiliki frekuensi permasalahan sosial cukup tinggi sehingga dapat berpengaruh terhadap proses pendidikan anak.

2) Pergantian kepala daerah

Pada tahun 2015, Kabupaten Sleman akan menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Melalui pemilukada dimungkinkan akan lahir kepala daerah yang mempunyai visi misi dan rencana pembangunan baru. Hal ini berpotensi mempengaruhi visi dan misi, tujuan, strategi dan kebijakan SKPD untuk mendukung visi dan misi kepala daerah baru.

b. Peluang

1) Terdapat satuan organisasi yang menangani pendidikan ABK.

Satuan organisasi berupa Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada tingkat pemerintah pusat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY bidang Pendidikan Luar Biasa pada tingkat pemerintah daerah provinsi dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai pelaksana tugas bidang pendidikan secara umum pada tingkat kabupaten atau kota

2) Dukungan pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.

Dukungan pemerintah pusat berupa bantuan operasional sekolah, beasiswa, *bloggrant*, anggaran model sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan dana POR. Sedangkan bantuan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY berupa pengiriman guru pembimbing khusus ke sekolah inklusif menggunakan dana APBD provinsi, bantuan penyediaan soal-soal ujian, dan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah inklusif.

3) Jejaring kemitraan yang kuat.

Jejaring kemitraan berupa kerjasama dengan SKPD terkait di Kabupaten Sleman dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, kerjasama dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di luar kabupaten dan koordinasi dengan SLB di setiap kecamatan sebagai pusat sumber pendidikan inklusif. Selain itu dilakukan pula kerjasama dengan perguruan tinggi yaitu jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta dan kerjasama dengan pihak swasta, dunia industri dan pihak yayasan seperti Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum.

4) Letak geografis Kabupaten Sleman yang strategis.

Secara geografis Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang strategis sebagai jalur antar provinsi. Hal tersebut mengakibatkan akses jalan di wilayah Kabupaten Sleman relatif lebih mudah dijangkau dan akses jalan antar sekolah menjadi semakin mudah sehingga koordinasi antar berbagai pihak dapat berjalan lancar dan masalah yang muncul dapat cepat teratasi.

5) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung.

Pemanfaatan IPTEK berupa penggunaan sarana prasarana berbasis teknologi seperti komputer, laptop, *notebook*, LCD Projector, mesin ketik, *handycam*, *faximile*, *filling cabinet*, dan sarana prasarana lainnya untuk mengarsip data, rapat, sosialisasi, pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif bagi semua tenaga pendidik, membantu proses pembelajaran, membuat website SKPD, buku braille, alat peraga bagi ABK, bantuan kursi roda, dan pemanfaatan yang lainnya.

6) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Pemenuhan hak atas pendidikan ABK di Kabupaten Sleman selaras dengan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas No.70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pergub DIY No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pergub DIY No. 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

7) Peran serta masyarakat cukup tinggi

Peran serta masyarakat terhadap pendidikan ditunjukkan dari partisipasi untuk bersekolah yang cukup tinggi, partisipasi camat, kepala desa, perangkat desa, komite sekolah, pengawas, masyarakat, dan *stakeholder* pendidikan dalam mengikuti pertemuan sosialisasi pendidikan

inklusif setahun sekali dan bantuan dunia industri dan yayasan swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif.

3. Identifikasi lingkungan internal

a. Kekuatan

1) Ketersediaan institusi penyelenggara pendidikan inklusif.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor 245/KPTS/2012 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kabupaten Sleman maka terdapat 44 sekolah inklusif di Kabupaten Sleman yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada ABK. Sekolah tersebut terdiri dari 33 Sekolah Dasar, 7 Sekolah Menengah Pertama, 1 Madrasah Aliyah, dan 3 Sekolah Menengah Kejuruan.

2) Dukungan Pemerintah Kabupaten Sleman cukup baik.

Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sleman berupa anggaran fasilitasi pelaksanaan pendidikan inklusi. Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sleman sejumlah Rp 81.080.575,-. Selain itu, dana APBD juga disalurkan dalam bentuk bantuan operasional sekolah daerah provinsi, bantuan operasional sekolah daerah kabupaten/kota, dan Program Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (JPPD) bagi peserta didik miskin atau rentan miskin tingkat SMA/SMK/MA.

3) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa tangga yang dilengkapi pegangan rambat, *guiding block* sebagai jalur khusus penyandang tunanetra, kamar mandi khusus, dan buku braille sebagai media pembelajaran. Selain itu, tersedia pula alat bantu pembelajaran di dalam kelas seperti alat bantu pendengaran, alat bantu penglihatan, dan sarana prasarana pendidikan lainnya.

4) Terdapat peraturan internal yang mendukung

Peraturan yang disusun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor 245/KPTS/2012 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kabupaten Sleman dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Isi peraturan tersebut mewajibkan sekolah di Kabupaten Sleman untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan PPDB.

- b. Kelemahan
1) Keterbatasan guru pembimbing khusus (GPK).

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY jumlah GPK di sekolah inklusif wilayah Kabupaten Sleman berjumlah 30 orang dari 132 orang. Status guru merupakan guru SLB yang diperbantukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sehingga guru memiliki jam kerja yang padat. Akibatnya guru pembimbing khusus hanya datang ke sekolah inklusif sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu.

- 2) Kompetensi sumber daya aparatur terbatas.

Keterbatasan kompetensi sumber daya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Hal ini dikarenakan tenaga pendidik di sekolah inklusif merupakan tenaga pendidik reguler yang tidak memiliki kompetensi akademik secara khusus sebagai tenaga pendidik ABK.

- 3) Belum tersedia Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Sleman.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur diundangkan yaitu pada tanggal 15 Maret tahun 2013. Akan tetapi setelah 2 tahun berlalu Peraturan Bupati tentang pendidikan inklusif belum tersedia.

- 4) Belum tersedia data penyelenggaraan pendidikan inklusif yang lengkap.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman belum memiliki data lengkap tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini disebabkan pendidikan khusus adalah kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sehingga laporan penyelenggaraan pendidikan inklusif ditujukan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman hanya mendapat tembusan laporan yang bersifat tidak rutin dan data sulit direkap.

4. Perumusan strategi.

Strategi yang dirumuskan yaitu:

- Penyediaan sarana prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- Perbaikan strategi pembelajaran.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
- Peningkatan akses pendidikan.

- Peningkatan kualitas data, pelayanan dan peningkatan peran serta masyarakat.

5. Perumusan kebijakan

Kebijakan yang dirumuskan yaitu:

- Meningkatkan kualitas pembelajaran, SDM, sarana prasarana.
- Meningkatkan kualitas data.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa pemenuhan hak atas pendidikan ABK melalui pendidikan inklusif pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan ABK dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan khusus yang mana pendidikan khusus dapat dilakukan secara inklusif. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 5 Pergub DIY No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang menyebutkan bahwa kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai SKPD Kabupaten yang bertugas di bidang pendidikan adalah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dengan adanya dokumen operasional organisasi (renstra) yang disusun melalui serangkaian proses dan tahapan sistematis untuk menghasilkan rumusan strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah menerapkan manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Nawawi, 2005: 148).

Hunger dan Wheelen (2003: 9) menyatakan bahwa manajemen strategi meliputi empat tahapan yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan pengendalian. Sementara David (2009: 6-7) berpendapat bahwa manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan penilaian strategi. Sesuai dengan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa formulasi strategi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak atas pendidikan ABK adalah bagian dari elemen dasar manajemen strategi yaitu perumusan strategi. Melalui manajemen strategi maka *output* dari strategi yang dirumuskan memiliki perencanaan yang jelas sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa tahapan formulasi strategi pemenuhan hak atas pendidikan ABK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu, proses formulasi strategi tersebut juga menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perencanaan strategis organisasi publik dan nirlaba yang menurut Bryson (2005: 55) meliputi 8 langkah yaitu memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis, mengidentifikasi mandat organisasi, memperjelas misi dan nilai organisasi, menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan), mengidentifikasi isu strategis, merumuskan strategi dan menciptakan visi organisasi yang efektif.

Dengan mengacu pada teori perencanaan strategis Bryson, maka dapat dianalisis beberapa pembahasan penting dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
Langkah pertama untuk memulai perencanaan strategis adalah melakukan negosiasi kesepakatan dengan pembuat keputusan atau pembentuk opini internal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting (Bryson, 2005: 56). Langkah ini ditunjukkan dengan koordinasi awal bidang perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dengan sumber daya aparatur internal dalam merancang renstra SKPD.
2. Mengidentifikasi mandat organisasi.
Mandat organisasi dalam hal ini dapat diidentifikasi dari tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sleman.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
Pengembangan visi dan misi merupakan hal yang penting karena hal tersebut adalah dasar perumusan tujuan dan sasaran organisasi yang akan menjadi pedoman dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program. Menurut Bryson (2005: 60), sebelum mengembangkan misi suatu organisasi perlu melakukan analisis *stakeholder* yaitu orang, kelompok atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim atau perhatian, sumber daya atau hasil organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Melalui koordinasi dan diskusi antara sumber daya aparatur dinas dengan seluruh *stakeholder* pendidikan, dewan pendidikan, penilik, dan pengawas menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah melakukan analisis *stakeholder*

dalam proses pengembangan visi, misi dan nilai organisasi.

4. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman.

Identifikasi lingkungan eksternal merupakan analisis terhadap lingkungan organisasi non profit yang mencakup berbagai aspek seperti aspek sosial, aspek politik, ekonomi, sosial budaya, kependudukan, kemajuan perkembangan IPTEK, adat istiadat dan lain-lain (Nawawi, 2005: 158). Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan eksternal dapat dianalisis beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek sosial

Kerawanan sosial dalam masyarakat berpotensi mempengaruhi proses pendidikan anak adalah ancaman dari aspek sosial

- b. Aspek politik dan pemerintahan

1) Pergantian kepala daerah berpotensi menjadi ancaman dari aspek politik, pemerintahan, dan hukum karena pergantian pimpinan pemerintahan, kegoncangan dan krisis politik pemerintahan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi atau memaksa organisasi merevisi misinya (Salusu, 2006: 332).

2) Kerjasama yang saling mendukung antar organisasi pemerintahan adalah peluang secara politik.

3) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung adalah peluang secara politik.

- c. Aspek ekonomi

Bantuan anggaran dana dari pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY adalah peluang secara ekonomi.

- d. Aspek *stakeholder*

Kerjasama antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dengan *stakeholder* pendidikan adalah peluang dari aspek *stakeholder*.

- e. Aspek lingkungan

Letak geografis Kabupaten Sleman adalah peluang dari aspek lingkungan.

- f. Aspek teknologi

Pemanfaatan IPTEK adalah peluang dari aspek teknologi.

- g. Aspek sosial budaya

Peran serta masyarakat merupakan peluang dari aspek sosial budaya yang menunjukkan sikap positif untuk berpartisipasi dan mendukung kebijakan pemerintah.

5. Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan.

Guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal suatu organisasi perlu memantau sumber daya, strategi sekarang, dan kinerja organisasi (Bryson, 2005: 63). Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan internal dapat dianalisis bahwa:

- a. Sumber daya
- 1) Ketersediaan institusi penyelenggara pendidikan inklusif dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan inklusif adalah kekuatan dari aspek sumber daya sarana dan prasarana.
 - 2) Bantuan anggaran dana dari Pemerintah Kabupaten Sleman adalah kekuatan dari aspek sumber daya keuangan.
 - 3) Keterbatasan guru pembimbing khusus dan keterbatasan kompetensi sumber daya aparatur adalah kelemahan dari aspek sumber daya manusia.
- b. Strategi sekarang
- Berdasarkan hasil rumusan strategi dapat dianalisis kelebihan dan kekurangan strategi yaitu:
- 1) Kelebihan strategi
Strategi telah berorientasi pada peningkatan pelayanan dan aksesibilitas pendidikan, kompetensi sumber daya aparatur, dan peningkatan partisipasi masyarakat sehingga terjalin jejaring kemitraan yang kuat dengan beberapa *stakeholder* pendidikan.
 - 2) Kekurangan strategi
Strategi belum optimal karena belum ada analisis khusus tentang pelaksanaan pendidikan inklusif bagi ABK yang belum dituliskan secara eksplisit dalam renstra.
- c. Kinerja
- 1) Peraturan internal sebagai respon ketiadaan Peraturan Bupati Sleman tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kekuatan yang menunjukkan kinerja yang baik.
 - 2) Ketidadaan Peraturan Bupati Sleman tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif menunjukkan kelemahan dari aspek kinerja.
 - 3) Ketidadaan data penyelenggaraan pendidikan inklusif yang lengkap menunjukkan kelemahan kinerja dalam berhubungan dengan *stakeholder* pendidikan.
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.
- Identifikasi isu strategis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman merupakan langkah pertama dalam formulasi strategi. Sementara menurut Bryson identifikasi isu strategis lahir setelah pelaksanaan lima langkah sebelumnya. Mengacu pada konsepsi Bryson, jika ditinjau berdasarkan pelaksanaan lima langkah perencanaan strategis sebelumnya, dapat diidentifikasi isu strategis dalam pemenuhan hak atas pendidikan ABK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman adalah belum optimalnya aksesibilitas, sarana prasarana, kompetensi sumber daya aparatur, dan peran serta masyarakat.
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu.
- Perumusan strategi alternatif dapat menggunakan matrik analisis SWOT.

Faktor Internal	Kekuatan a. Tersedia institusi pendidikan inklusif b. Dukungan Pemerintah c. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan d. Terdapat peraturan internal yang mendukung	Kelemahan a. Keterbatasan guru pembimbing khusus b. Kompetensi sumber daya aparatur terbatas c. Belum ada peraturan bupati d. Keterbatasan sumber data yang lengkap
Faktor Eksternal	Peluang a. Terdapat satuan organisasi khusus b. Dukungan pemerintah c. Kerjasama yang kuat d. Letak strategis e. Perkembangan IPTEK f. Peraturan pendukung g. Peran serta masyarakat tinggi	Strategi SO a. Peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana b. Menyusun peraturan internal c. Menyiapkan strategi peningkatan kerjasama d. Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
	Ancaman a. Kerawanan sosial di masyarakat b. Pergantian kepala daerah	Strategi WO a. Merancang pelatihan pendidikan inklusif b. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur c. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah dan <i>stakeholder</i> pendidikan d. Optimalisasi IPTEK
		Strategi WT a. Peningkatan sosialisasi b. Menyusun peraturan pendidikan inklusif

6. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.
- Langkah terakhir adalah menyusun pandangan ke depan dan gambaran kinerja ideal yang harus dilakukan organisasi untuk melaksanakan strategi. Hal ini sudah dilakukan pada tahap awal formulasi strategi dalam pengembangan visi, misi dan nilai organisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat direduksi kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemenuhan hak atas pendidikan ABK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan dengan menerapkan manajemen strategi berupa rencana strategis yang berisi perencanaan kiat, cara atau taktik untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi strategi pemenuhan hak atas pendidikan ABK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: 1). Penentuan isu-isu strategis, 2). Pengembangan visi, misi dan nilai-nilai organisasi, 3). Penetapan tujuan dan sasaran, 4). Identifikasi lingkungan eksternal meliputi identifikasi aspek ancaman dan aspek peluang, 5). Identifikasi lingkungan internal meliputi identifikasi aspek kekuatan dan aspek kelemahan, 6). Perumusan strategi, dan 7). Perumusan kebijakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Formulasi strategi pada penyusunan renstra berikutnya perlu memperhatikan hasil evaluasi strategi secara komprehensif sehingga strategi yang konstruktif dapat dipertahankan dan strategi yang belum maksimal perlu dirumuskan kembali.
2. Guna mendukung strategi pemenuhan hak atas pendidikan ABK, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman perlu melakukan kajian dan analisis khusus mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif.
3. Formulasi strategi, kebijakan dan program dalam pemenuhan hak atas pendidikan ABK perlu dituliskan secara eksplisit di dalam renstra sehingga terdapat dokumen operasional yang sistematis dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Bryson, John M. (2005). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. (Terjemahan M. Miftahuddin). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III).

David, Fred R. (2009). *Manajemen Strategis Konsep, Edisi 12*. (Terjemahan Dono Sunardi). Jakarta: Salemba Empat.

Dayu P., A. (2013). *Mendidik Anak ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder): Hal-Hal yang Tidak Bisa Dilakukan Obat Cetakan 2*. Yogyakarta: Javalitera.

Dewa. (2014). *Pelaksanaan Acara Deklarasi DIY sebagai Daerah Pendidikan Inklusi Tahun 2014*. Jogjaprovo.go.id. 13 Desember 2014. Tersedia online: http://www.dikpora.jogjaprovo.go.id/dinas_v4/index.php?view=v_berita&id_sub=3503 diakses pada tanggal 6 April 2015 pukul 18.53 WIB.

Hunger, J. David & Wheelen, Thomas L. (2003). *Manajemen Strategis*. (Terjemahan Julianto Agung). Yogyakarta: Andi.

Nawawi, Hadari. (2005). *Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Revisi RENSTRA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015.

Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.

Seminar Nasional Anak Berkebutuhan Khusus diakses dari <http://www.uui.ac.id/content/view/2657/257/> pada tanggal 7 April 2015 pukul 13.15 WIB.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wan. (2014). *Partisipasi Sekolah Siswa Cacat Masih Rendah*. Jpnn.com. 23 September 2014. Tersedia online: <http://www.jpnn.com/read/2014/09/23/259470/Partisipasi-Sekolah-Siswa-Cacat-Masih-Rendah/> diakses pada tanggal 7 April 2015 pukul 09.00 WIB.